



PUTUSAN

Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTON SUJARWO TAMBUNAN ALIAS ATUN;**
2. Tempat lahir : Aek Songsongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Dusun Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTON SUJARWO TAMBUNAN Alias ATUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTON SUJARWO TAMBUNAN Alias ATUN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun, 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto.
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga breisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 gram brutto.
 - 5 (lima) plastik klip kosong transparan.
 - 4 (empat) buah mancis.
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet.

Dirampas Untuk Dimusnahkan



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –354/L.2.18/Enz.2/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANTON SUJARWO TAMBUNAN Alias ATUN** pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan M. Sarijan Lorong III Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa sedang berada di Kel. Wonosari Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian datang saudara RONI (DPO) dan mengatakan “ayok keluar kelorong III, ada job untukmu” dan terdakwa mengikuti saudara RONI ke lorong III tepatnya disebuah rumah dan terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenali dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berbadan kecil pendek, kulit hitam manis dan 1 (satu) orang lainnya bertubuh gemuk, kulit putih, rambut pendek lurus lalu saudara RONI pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa diajak masuk kedalam kamar rumah tersebut dan duduk dilantai kamar dan lelaki yang bertubuh kurus pergi meninggalkan terdakwa dan lelaki yang bertubuh gemuk lalu lelaki yang bertubuh gemuk mengatakan kepada terdakwa “ abang mau beli bahan sama



dia" lalu terdakwa menjawab "iya bang", setelah lelaki yang bertubuh kurus datang dan memegang 3 (tiga) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada lelaki yang bertubuh gemuk dan 2 (dua) plastik sabu lainnya diletakkan dilantai didepan terdakwa duduk dan sudah disediakan berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet, kaca pirek, mancis lalu ketika mancis tersebut tidak dapat dihidupkan lelaki bertubuh gemuk menyuruh lelaki yang bertubuh kurus untuk membeli mancis karena terlalu lama menunggu maka lelaki yang bertubuh gemuk menyusul untuk membeli mancis dan terdakwa tetap berada didalam rumah tersebut kemudian sekira pukul 01.00 Wib datang saksi KALAM SIRAIT, saksi MUHAMMAD FUJIANSYAH HARAHAHAP dan saksi ARNANDO SIMARMATA mengaku sebagai petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kualauh Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 355/09.10102/2023 tertanggal 13 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5636/NNF/2023 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram,

B. 2 (dua) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan

C. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram

barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **ANTON SUJARWO TAMBUNAN Alias ATUN**. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram,

B. 2 (dua) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan

C. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram

Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANTON SUJARWO TAMBUNAN Alias ATUN** pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan M. Sarijan Lorong III Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai**



atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi KALAM SIRAIT, saksi MUHAMMAD FUJIANSYAH HARAHAHAP dan saksi ARNANDO SIMARMATA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tinggal di Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara terkait keberadaan terdakwa yang sedang memiliki narkotika jenis sabu dan kemudian saksi KALAM SIRAIT, saksi MUHAMMAD FUJIANSYAH HARAHAHAP dan saksi ARNANDO SIMARMATA mendatangi rumah tersebut dan terlihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian melihat keberadaan terdakwa dengan posisi duduk sendirian dilantai kamar dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kualuh Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 355/09.10102/2023 tertanggal 13 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5636/NNF/2023 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram,

B. 2 (dua) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan

C. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram

barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **ANTON SUJARWO TAMBUNAN Alias ATUN**. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram,

B. 2 (dua) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan

C. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram

Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fujiansyah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Kalam Sirait;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 00.15 wib di Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara memantau sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi bahwa Terdakwa berada didalam rumah tersebut, kemudian terlihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan sebuah kamar dan melihat keberadaan Terdakwa dengan posisi duduk sendirian dilantai kamar tersebut dan ada benda / barang dilantai sekitar setengah meter dari Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet, sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengamankan seluruh barang bukti dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenali namanya, namun orang tersebut baru pergi meninggalkan Terdakwa beberapa menit sebelum datang saksi dan rekan saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.55 Wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, karena orang yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedang pergi. Dimana Terdakwa menerima imbalan atas narkoba jenis sabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa adalah mendapat narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Kalam Sirait, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Kalam Sirait;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas



bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 00.15 wib di Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara memantau sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi bahwa Terdakwa berada didalam rumah tersebut, kemudian terlihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan sebuah kamar dan melihat keberadaan Terdakwa dengan posisi duduk sendirian dilantai kamar tersebut dan ada benda / barang dilantai sekitar setengah meter dari Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet, sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengamankan seluruh barang bukti dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenali namanya, namun orang tersebut baru pergi meninggalkan Terdakwa beberapa menit sebelum datang saksi dan rekan saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kekantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.55 Wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, karena orang yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedang pergi. Dimana Terdakwa menerima imbalan atas narkoba jenis sabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa adalah mendapat narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet ditemukan dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 00.15 wib Terdakwa bertemu dengan Roni (DPO) dengan mengatakan "Ayok Keluar Kelorong Iii, Ada Job Untukmu" lalu Terdakwa menjawab "Job Apa? lalu Roni (DPO) kembali berkata "Udah Ayoklah Kesana Dulu Kita" lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, lalu Terdakwa bersama Roni (DPO) berangkat menuju ke Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenali, sedangkan Roni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ya Udah Sini



Aja... Nanti Kalo Udah Siap, Kujemput.” lalu Roni (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut dan 1 (satu) orang berbadan gemuk langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan yang 1 (satu) orang lainnya yang berbadan kecil langsung pergi entah kemana dengan naik sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) orang yang berbadan gemuk langsung masuk kedalam kamar rumah tersebut dan duduk dilantai kamar, dan laki laki berbadan gemuk tersebut mengatakan ”Kita Nunggu Bentar Disini... Dia (kawannya yang pergi) Lagi Ngambil Bahan...” (bahan adalah narkoba jenis sabu), dan laki laki badan gemuk mengatakan kepada Terdakwa ”Abang Mau Beli Bahan Sama Dia...”,Terdakwa jawab ”Iya Bang...”;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit 1 (satu) orang laki laki yang berbadan kecil pendek sudah kembali dan langsung masuk kedalam kamar dan duduk dilantai bertiga dengan posisi seperti melingkar dimana laki laki berbadan kecil pendek terlihat memegang 3 (tiga) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkan 1 (satu) buah plastic berisi sabu kepada 1 (satu) laki laki yang berbadan gemuk dan mengatakan ”Ini Untuk Kita Pakek Dulu”, dan 2 (dua) buah plastik berisi sabu lainnya diletakkan dilantai dan dilantai kamar tersebut telah tersedia alat untuk menggunakan sabu berupa 1 (satu) buah bon terpasang pipet, kaca pirek, mancis, kemudian Terdakwa dan dua orang laki-laki tersebut menggunakan narkoba jenis sabu, namun saat itu mancis rusak sehingga bong terpasang pipet dan kaca pirek diletakkan dilantai, kemudian laki-laki berbadan kurus pergi membeli mancis, karena terlalu lama menunggu laki-laki berbadan gemuk tersebut menyusul laki-laki berbadan kurus tersebut dan terdakwa tetap didalam kamar rumah tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian saat Terdakwa didalam kamar, tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman masuk kedalam kamar keberadaan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.55 Wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;



- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, karena orang yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedang pergi. Dimana Terdakwa menerima imbalan atas narkoba jenis sabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa adalah mendapat narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto;
- 5 (lima) plastik klip kosong transparan;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 355/09.10102/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto,



dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar disuga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 5636/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, milik Terdakwa mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan saksi Kalam Sirait (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena menerima Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet ditemukan dihadapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 00.15 wib di Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 01.00 wib saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan tiba di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara memantau sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi bahwa Terdakwa berada didalam rumah tersebut, kemudian terlihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan sebuah kamar dan melihat keberadaan Terdakwa dengan posisi duduk sendirian dilantai kamar tersebut dan ada benda / barang dilantai sekitar setengah meter dari Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet, sehingga saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan langsung mengamankan seluruh barang bukti dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenali namanya, namun orang tersebut baru pergi meninggalkan Terdakwa beberapa menit sebelum datang saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.55 Wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, karena orang yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut sedang pergi. Dimana Terdakwa menerima imbalan atas narkotika jenis sabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa adalah mendapat narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menerima narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Anton Sujarwo Tambunan Alias Atun sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan saksi Kalam Sirait (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet ditemukan dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan saksi Kalam Sirait (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena menerima Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet ditemukan dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 00.15 wib di Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 01.00 wib saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan tiba di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara memantau sebuah rumah tempat tinggal yang sesuai informasi bahwa Terdakwa berada didalam rumah tersebut, kemudian terlihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan sebuah kamar dan melihat keberadaan Terdakwa dengan posisi duduk sendirian dilantai kamar tersebut dan ada benda / barang dilantai sekitar setengah meter dari Terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet, sehingga saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan langsung mengamankan seluruh barang bukti dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenali namanya, namun orang tersebut baru pergi meninggalkan Terdakwa beberapa menit sebelum datang saksi Muhammad Fujiansyah Harahap dan rekan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.55 Wib di Jalan M. Sarijan Lorong III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, karena orang yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedang pergi. Dimana Terdakwa menerima imbalan atas narkoba jenis sabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa adalah mendapat narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 355/09.10102/2023 tanggal 13 September 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 5636/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klipkristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, milik Terdakwa mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenali namanya dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, karena orang yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut sedang pergi. Dimana Terdakwa menerima imbalan atas narkoba jenis sabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa adalah mendapat narkoba jenis sabu secara gratis, dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menerima narkoba golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto, 5 (lima) plastik klip kosong transparan, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Sujarwo Tambunan Alias Atun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram netto;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram brutto;
- 5 (lima) plastik klip kosong transparan;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol minuman terpasang pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.